



PUTUSAN

Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 08 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/01/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas sampai dengan terakhir, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ibu Penggugat sakit, kemudian ibu Penggugat di bawa ke Kintab di rumah nenek Penggugat dan Penggugat ikut selama 15 hari, kemudian Penggugat pulang ke Marabahan di rumah orang tua Tergugat, namun sikap Tergugat diam dan menghiraukan Penggugat, keesokan harinya Tergugat mengatakan kepada Penggugat hendak mengantar Penggugat ke Desa Karya Jadi, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat, sore harinya ayah Tergugat menjemput Penggugat ke Desa Karya Jadi, Penggugat ikut ke Marabahan, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus 2015 disebabkan Ibu Penggugat sakitnya bertambah parah kemudian Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk pergi menemui ibu Penggugat di Kintab, namun Tergugat hanya diam saja, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke Desa Karya Jadi, namun Tergugat langsung pulang tidak pamitan dulu dengan ayah Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/01/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan cucu keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir di acara resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat mengikuti Tergugat ke Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sampai akhirnya sekitar 4 bulan yang lalu, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat terpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah mengantar Penggugat, Tergugat kembali ke Marabahan dan sejak itu tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sebelumnya Penggugat ada mendampingi ibunya yang sakit diabetes di Kintab ke rumah nenek Penggugat, dan setelah Penggugat kembali ke rumah kediaman



bersama, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan bahkan Tergugat langsung mengantar Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Karya Jadi Jl. Sejahtera RT. 02, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sampai akhirnya sekitar 4 bulan yang lalu, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat perpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa setahu saksi setelah mengantar Penggugat, Tergugat kembali ke Marabahan dan sejak itu tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sebelumnya Penggugat ada mendampingi ibunya yang sakit diabetes di Kintab ke rumah nenek Penggugat, dan setelah Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan bahkan Tergugat langsung mengantar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika ibu Penggugat sakit, kemudian Penggugat mendampingi ibunya ke Kintab di rumah nenek Penggugat dan kemudian Penggugat pulang ke Marabahan ke rumah orang tua Tergugat, namun sikap Tergugat diam dan tidak menghiraukan Penggugat, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Jadi, Tabukan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratannya terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag., M.Sy dan ALFIZA, SHI., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ALFIZA, SHI.,MA

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.245.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

----- +
Rp. 336.000,00